



SKRIPSI

**WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2394
K/Pdt/2011)**

***DEFAULTING TO THE DEED OF ACKNOWLEDGMENT OF
DEBT***

***(Citation Of Decision The Indonesian Supreme Court No. 2394
K/Pdt/2011)***

CHARISMA ADILAGA SUGIYANTO

NIM 090710101271

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013



SKRIPSI

**WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2394
K/Pdt/2011)**

***DEFAULTING TO THE DEED OF ACKNOWLEDGMENT OF
DEBT***

***(Citation Of Decision The Indonesian Supreme Court No.2394
K/Pdt/2011)***

CHARISMA ADILAGA SUGIYANTO

NIM 090710101271

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2394
K/Pdt/2011)**

***DEFAULTING TO THE DEED OF ACKNOWLEDGMENT OF
DEBT***

***(Citation Of Decision The Indonesian Supreme Court No.2394
K/Pdt/2011)***

CHARISMA ADILAGA SUGIYANTO

NIM 090710101271

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

ii

MOTTO

**HARI INI HARUS LEBIH BAIK DARI HARI KEMARIN DAN HARI
ESOK ADALAH HARAPAN ¹**

¹<http://baruterbaru.blogspot.com/2012/09/kumpulan-motto-kehidupan-terbaik.html> (pada tanggal 10 April 2013)

Kupersembahkan Skripsiku ini kepada:

1. Orang tuaku, Papa Drh. Bambang Sugiyanto, dan Mama Dra. IbuTatik Yulistyawati;
2. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru dan Dosen yang telah membimbingku;

**WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2394
K/Pdt/2011)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

CHARISMA ADILAGA SUGIYANTO

NIM 090710101271

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 5 SEPTEMBER 2013

Oleh :

Pembimbing

Dr. DYAH OCHTORINA S S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2394
K/Pdt/2011)**

Oleh:

CHARISMA ADILAGA SUGIYANTO

NIM 090710101271

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr.DYAH OCHTORINA S, S.H.,M.Hum FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H.,M.H

NIP.198010262008122001

NIP.198009212008011001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr.WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 05

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

NAMA :Dr. DYAH OCHTORINA S,S.H.,M.Hum

NIP : 198010262008122001

NAMA : FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H

NIP : 198009212008011001

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHARISMA ADILAGA SUGIYANTO

NIM : 090710101272

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2394 K/Pdt/2011)**” adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini benar.

Jember, 15 Agustus 2013

Yang menyatakan

CHARISMA ADILAGA SUGIYANTO

NIM.090710101271

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Sugijono, S.H., M.H Ketua jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan petunjuk dan masukan dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Dr.Dyah Ochtorina S, S.H.,M.Hum. Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H. Selaku Ketua Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menguji hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya. dalam menguji hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
8. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman kepada penulis;

9. Papa Mamaku tercinta, Drh. Bambang Sugiyanto dan Dra. Tatik yulistawati atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta selalu menemani langkahku dengan iringan doanya;
10. Mertua ku Bapak Bohadi dan Ibu Arisah atas kasih sayang dan bantuan serta motifasinya;
11. Istriku Aini Novita Erine dan anakku Edith Luhung Daniswara, atas segala pengertian, kesabaran, semangat, dukungan dan kasih sayangnya;
12. Almarhum nenekku ibu Ismiati dan adikku Mita dan Calis atas semua nasehat, canda tawa dan kebersamaan kita;
13. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum '09 terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya;
14. Sahabat-sahabatku Willy, Meliysa, Tyas, Titis, Denis dan semuanya, terimakasih untuk bantuan, semangat, dukungan, serta hiburan yang diberikan kepada penulis.
15. Ustadz Muzzaki atas bimbingan spiritual yang diberikan;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 30 Agustus 2013

Penulis

RINGKASAN

Pihak-pihak yang terkait dengan putusan MANo. 2394 K/Pdt/2011 Muhammad Tamzil Redhani atau disebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan H Umar atau disebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Kasus tersebut bermulapada saat bulan Juli 2007, antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan hukum tentang kesepakatan pinjam meminjam uang dengan disertai pemberian keuntungan yang disepakati secara lisan. Atas kesepakatan tersebut, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat untuk membiayai proyek-proyek di Bandara Juanda Surabaya dengan jumlah sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah). Uang tersebut telah diserahkan oleh Penggugat dengan cara transfer dari rekening Penggugat kepada rekening Tergugat, dan Tergugat telah menerima uang tersebut dari Penggugat.

Berdasarkan kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat, terjadinya pinjaman tersebut berlangsung untuk selama jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007. Untuk pinjaman uang sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) tersebut Tergugat berjanji akan memberikan fee (keuntungan) kepada Penggugat sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) yang akan diberikan bersamaan dengan pengembalian uang pokoknya, sehingga semuanya sejumlah Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta Rupiah) untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing, Penggugat dan Tergugat kemudian membuat dan mencatatkan kesepakatan pinjam meminjam uang tersebut dalam suatu akta otentik di hadapan Notaris sehingga dibuatlah Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : 12 Tanggal 15 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H., Notaris-PPAT di Surabaya.

Adapun isi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : 12 Tanggal 15 Februari 2008 tersebut sama dengan kesepakatan awal yang dibuat secara lisan oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat mengakui bahwa secara benar dan sah telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta Rupiah). Akan tetapi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : 12 Tanggal 15 Februari 2008 terdapat perbedaan jangka waktu pinjaman dengan kesepakatan semula, dalam akta tersebut mengatur bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut sudah harus dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak penandatanganan akta tersebut.

Untuk pembayaran sebagian hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah seluas $\pm 236 \text{ m}^2$ (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) beserta bangunan rumah di atasnya seluas $\pm 145 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Grand Januari 22 Banjaragung Surya Permai Regency, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dengan nilai Rp 350.000.000,00 (tiga

ratus lima puluh juta Rupiah, karena Tergugat telah membayar sebagian hutangnya kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), maka sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah). Hutang Tergugat kepada Penggugat jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2008, akan tetapi setelah lewat waktu yang disepakati, Tergugat tidak kunjung melunasi hutangnya kepada Penggugat yang tersisa sebesar Rp 1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), oleh karenanya Tergugat yang tidak dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 12 Tanggal 15 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H., Notaris-PPAT di Surabaya, maka tindakan Tergugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Perjanjian	10
2.1.1 Asas-Asas Perjanjian	11
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	14
2.1.3 Akibat Perjanjian	16
2.2 Pengertian Wanprestasi	17
2.2.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi	18
2.2.2 Akibat Adanya Wanprestasi	21
2.3 Pengertian Akta Pengakuan Hutang.....	22

2.3.1 Syarat Akta Pengakuan Hutang.....	21
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris.....	27
3.2 Akibat Hukum Kurangnya Pihak Dalam Gugatan Wanprestasi Terhadap Akta Pengakuan Hutang.....	33
3.3 <i>Ratio decidendi</i> Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 2394 K/Pdt/2011	40
BAB 4PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	51
DAFTAR BACAAN	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 2394
K/Pdt/2011**